



P E N E T A P A N

Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**MAT HARTO**, bertempat tinggal di Dusun Senimbang, RT/RW 006/006, Pekon Suka Agung, Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Desember 2023 yang diterima, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 05 Desember 2023 dalam Register Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Kot, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Senimbang Rt/Rw 006/006 sebagaimana data di KTP dengan No Nik. 1806270205560001.
2. Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan ingin memperbaiki kesalahan penulisan Nama Pemohon yang tertera dalam dokumen kependudukan di KK no KK. 1806270204082507 dan nama orang tua di AKTA KELAHIRAN yang saat ini tertulis bernama BERAK menjadi MAT HARTO, agar sesuai dengan identitas/data kependudukan Pemohon yang sebenarnya sebagaimana termuat dalam IJAZAZH, SPTJM, KK ,AKTA KELAHIRAN ANAK dan KTP);
3. Bahwa adapun kesalahan penulisan dalam dokumen kependudukan Pemohon tersebut, dikarenakan Pendaftaran yang dilakukan dikamarkan ketidaktahuan saya dalam proses pendaftaran saat itu, mengingat sejak Kecil atasnama TIYO PRIYATIN merupakan anak tiri saya, sehingga

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Kot



Pemohon berkeinginan memperbaiki kesalahan nama Orang Tua anak tersebut dengan tujuan agar disesuaikan dengan data Pemohon yang sebenarnya dan tidak dimaksudkan untuk suatu perbuatan yang melawan hukum baik pidana, perdata, adat ataupun lainnya;

4. Bahwa permohonan Pemohon ini dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar dapat dijatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/membetulkan kesalahan

penulisan nama yang ada di dokumen kependudukan berupa KK No KK, 1806270204082507 yang sebelumnya tertulis BERAK menjadi MAT

HARTO sebagaimana KTP atas nama MAT HARTO

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, agar selanjutnya dapat dilakukan pembetulan pada dokumen kependudukan milik Pemohon tersebut di atas;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau

Apabila Hakim Berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya, dan Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1806270205560001 atas nama Mat Harto, diterbitkan tanggal 30 Oktober 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1806270204082507 atas nama Kepala Keluarga Berak yang dikeluarkan pada tanggal 05 Februari 2014 oleh

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus,  
selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor  
011/Mts.08.06.101/PP.01.1/05/2020 atas nama Tiyo Priyatin,  
selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan /  
Perceraian belum Tercatat, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan /  
Perceraian Belum Tercatat, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah  
bermaterai cukup dan telah ditunjukkan aslinya, kecuali bukti surat P-3 tidak  
dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,  
Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yaitu **Saksi Feby Ardiyansah** dan  
**Saksi Mustaqim** di persidangan, keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu  
lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini  
maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan  
perkara permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan  
dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal  
yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah  
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan  
Pemohon tersebut maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah  
Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili  
perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata Indonesia,  
perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja (*ex-parte*), yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, dijelaskan jika permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon/kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi diketahui dan diperoleh fakta bahwa tempat tinggal Pemohon saat ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kota Agung, sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Kota Agung;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama dalil-dalil permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah supaya diberikan izin untuk dapat memperbaiki kesalahan pada pencantuman namanya yang tertera dalam dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga No. 1806270204082507 yang sebelumnya bernama Berak berubah menjadi Mat Harto, menyesuaikan sebagaimana yang tercantum dalam KTP Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon mengenai perubahan nama yang diajukan, maka haruslah dinilai apakah benar permohonan Pemohon tersebut beralasan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Kot

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon"*, berdasarkan ketentuan tersebut maka diketahui pengajuan suatu permohonan perubahan nama maka haruslah didasari dengan adanya penetapan dari pengadilan negeri ditempat dimana Pemohon berada atau bertempat tinggal, diketahui bahwa dalam permohonannya Pemohon telah tepat mengajukannya ke pengadilan negeri tempat dimana alamat Pemohon berada, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta keterangan saksi-saksi diperoleh keterangan bahwa identitas Pemohon adalah bernama Mat Harto, namun pada dokumen kependudukan berupa KK milik Pemohon tersebut keliru menyebutkan nama Pemohon dengan nama Berak, sedangkan yang benar harusnya tercantum harusnya Mat Harto. adapun terjadinya perbedaan pencantuman nama tersebut disebabkan karena adanya kekeliruan pada data Pemohon dalam syarat dokumen yang diajukan untuk penerbitan dokumen kependudukan Pemohon, sehingga hal tersebut yang menyebabkan nama Pemohon yang tercantum dalam dokumen kependudukan miliknya tersebut tidak tercantum yang sebenarnya. Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena hendak mengajukan perbaikan atas kesalahan atau kekeliruan tersebut supaya nantinya dapat memudahkan Pemohon dalam urusan terkait urusan administrasi sekolah anak Pemohon, dan lebih dari itu tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan dalam dokumen kependudukan miliknya dalam pencantuman tahun kelahiran Pemohon menjadi yang sebenarnya adalah demi untuk tujuan tertib penduduk. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian Pemohon dalam permohonannya ini telah secara jelas dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan tersebut dinilai beralasan untuk dapat dikabulkan secara hukum;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan ini dkabulkan, sepanjang yang mengenai tentang tujuan tertib administrasi penduduk, tidak meliputi urusan yang berkaitan dengan penentuan hak kepemilikan dan waris serta perkara lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan hak atau kepentingan kepemilikan keperdataan. Sehingga apabila nantinya terdapat pihak yang merasa dirugikan atau dicerderai hak nya oleh Pemohon berkaitan dengan adanya permohonan ini, dimana Pemohon bertindak diluar kehendak dan maksud daripada penetapan ini sebagaimana dalam pertimbangan diatas maka kepada pihak-pihak terkait dapat menempuh jalur hukum baik secara perdata ataupun pidana guna menyelesaikan persoalan tersebut;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum Pemohon sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Pemohon akan dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum Pemohon yang lain dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka terhadap petitum angka 2 (dua) Pemohon yang pada pokoknya memohon supaya diberikan izin untuk melakukan perbaikan atau perubahan pada namanya yang tercantum dalam dokumen kependudukan terkait miliknya tersebut bernama Berak berubah menjadi Mat Harto, petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon yang meminta supaya memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Tanggamus untuk mencatat tentang perbaikan identitas Pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan Kartu Keluarga merupakan suatu peristiwa kependudukan. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, dinyatakan "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada*

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, dinyatakan “*Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka yang berkewajiban melaporkan adanya perubahan berupa perbaikan data pada Kartu Keluarga yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana adalah Pemohon sendiri, dengan memenuhi persyaratan lainnya yang diperlukan, dan apabila Pemohon tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya tersebut maka dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan sifat, dan jenis perkara permohonan ini, serta menghubungkan dengan maksud Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) permohonannya maka diketahui maksud petitum ini adalah agar terhadap data identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang terdapat kesalahan tersebut dapat dilakukan perbaikan datanya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus. Oleh karenanya terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional sebagaimana yang tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini bersifat *voluntair* maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara, sebagaimana yang akan dimuat dalam amar penetapan ini, sehingga pada Petitum angka 4 (empat) Pemohon beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional yang tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum angka 1 (satu) Pemohon yang maksud, dan tujuannya adalah meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, RBg, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan pada dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga No. 1806270204082507 yang semula tercantum nama Berak menjadi Mat Harto;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, agar selanjutnya dilakukan perbaikan sebagaimana pada Kartu Keluarga tersebut di atas;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh Murdian, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kota Agung, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H.

Murdian, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
4. Biaya proses.....	:	Rp30.000,00;
5. Biaya panggilan elektronik...	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp90.000,00;
(sembilan puluh ribu rupiah)		

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Kot